

KEBERLAKUAN PUTUSAN PROVISI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL))

Zulfikar Judge
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
Zulfikar10710@yahoo.com

Abstract

In Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute settlement there are still legal voids, unclear articles or causing legal uncertainty and articles that are inconsistent with international or universally applicable practice such as in relation to the International Arbitration Provisions Decision. The problem that arises in such cases is how the validity of the International Arbitration Provisions Decision in the perspective of positive law in Indonesia and how the Indonesian judicial attitude in adjudicating the International Arbitration Award against the SIAC lawsuit. This research uses normative approach method with qualitative descriptive data analysis method. The conclusion of this study is that the Government and the House of Representatives should revise Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement to accommodate what kind of provisional decisions are being executed in Indonesia, as the advice of this research suggests that judges should pay more attention to the New Convention York related to the application of the International Arbitration Decision in Indonesia.

Keywords: *arbitration, decision of international arbitration provisions, business dispute*

Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa masih terdapat kekosongan hukum, pasal yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang tidak sesuai dengan praktik internasional atau yang berlaku secara universal misalnya terkait dengan Putusan Provisi Arbitrase Internasional. Permasalahan yang timbul dalam kasus tersebut adalah bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Arbitrase Internasional terhadap gugatan SIAC tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan harus merevisi undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mengakomodir putusan provisi seperti apakah yang dapat di eksekusi di Indonesia, sebagai saran penelitian ini menyarankan hakim perlu memberi perhatian lebih kepada Konvensi New York terkait permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Kata kunci: *arbitrase, putusan provisi arbitrase internasional, sengketa bisnis*

Pendahuluan

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan

(alternative to litigation), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*. Apabila *Alternative Dispute Resolution* diluar litigasi dan arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*, pengertian *Alternative Dispute Resolution* sebagai *alternative to*

adjudication dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Margo, 2010).

Alternative Dispute Resolution merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) dimana proses penyelesaian sengketanya adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Sedangkan arbitrase adalah proses penyelesaian sengketanya disebut metode kompromi negosiasi bersaing dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final (Margo, 2010).

Kemudian, muncul pertanyaan mengapa tidak melalui mekanisme pengadilan. Pertama, karena jika melalui pengadilan adanya persepsi "*home court advantage*" yang dapat diartikan bahwa pengadilan nasional suatu Negara akan lebih berpihak kepada entitas atau pelaku bisnis dari Negara tersebut. Kedua, bersifat terbuka untuk umum. Ketiga, memakan banyak biaya karena banyaknya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa. Keempat, para pihak tidak dapat memilih hakim yang mereka kehendaki. Sehingga seringkali hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memiliki kompetensi, keahlian dan pemahaman yang cukup untuk mengadili perkara yang disengketakan (Margo, 2010).

Dalam arbitrase dikenal prinsip-prinsip arbitrase yang telah diakui secara internasional prinsip tersebut ialah Pertama, *Party Autonomy* yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan prosedur acara yang mereka kehendaki dengan tetap tunduk pada peraturan memaksa dari Undang-undang Arbitrase dan peraturan institusi arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Kedua, *separability* yaitu suatu klausula arbitrase berdiri sendiri dan memiliki nyawa yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, batalnya perjanjian pokok tidak membatalkan klausula arbitrase. Ketiga, *Kompetenz-kompetenz* ialah majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan kompetensinya sendiri oleh karena itu, semua keberatan dari salah satu pihak terkait yuridiksi diajukan kepada majelis

arbitrase dan majelis arbitrase sendirilah yang menentukan, bukan pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa masih terdapat kekosongan hukum, pasal yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang tidak sesuai dengan praktik internasional atau yang berlaku secara universal misalnya terkait dengan Putusan Provisi Arbitrase Internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka, pengaturan tentang Putusan Provisi Arbitrase Internasional perlu dimasukkan dalam Undang-undang arbitrase guna menghindari pihak-pihak yang beritikad buruk untuk mengajukan perkara ke pengadilan meskipun para pihak sudah memilih arbitrase (*party autonomy*) melalui klausula arbitrase di dalam perjanjian.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa belum juga mengatur ketentuan mengenai putusan Provisi dan pelaksanaan Putusan Provisi, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Pasal 60 Undang-undang Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase domestik yang dapat dilaksanakan adalah yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, didalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 2 juga mengatur tentang putusan arbitrase yang diputus diluar wilayah Indonesia dapat dilaksanakan apabila bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Putusan Provisi tidak bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, meskipun mengikat para pihak. Hal ini karena Putusan Provisi masih dapat diubah atau dibatalkan oleh putusan akhir (*final award*).

Undang-undang Arbitrase belum mengatur mengenai pelaksanaan perintah (*order*) dari *Emergency Arbitrator*. Yang diatur hanyalah putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*. Sedangkan hasil dari *Emergency Arbitrator* bukanlah putusan (*award*) melainkan perintah (*order*). Kekosongan hukum dalam Undang-undang Arbitrase dalam hal ini menghilangkan upaya *Emergency Arbitrator* yang ingin mengakomodasikan kepentingan pihak yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu, dapat dikatakan Undang-undang Arbitrase

sudah ketinggalan zaman dan harus mengejar perkembangan dan kebutuhan dunia bisnis sekarang yang memerlukan kecepatan dan kepastian hukum yang ada dimasyarakat saat ini.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

Pertama, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan pilihan para pelaku bisnis dalam bidang perdagangan, apabila terdapat kekosongan hukum dengan tidak diaturnya tentang Putusan Provisi Arbitrase domestik maupun internasional bagaimana penyelesaian sengketa yang mengandung unsur tersebut dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa belum mengatur tentang Putusan Provisi tersebut yang telah berlaku secara internasional atau yang berlaku secara universal.

Kedua, sebenarnya semua putusan Provisi baik itu di litigasi maupun di arbitrase hakikatnya sama yakni untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara yang putusannya bersifat sementara dan bukan putusan tetap. Seperti halnya terjadi gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh PT APM terkait permasalahan Join Venture antara PT APM dan PT DV, SIAC mengeluarkan Putusan Provisi Arbitrase Internasional No. 062 Tahun 2008 terkait Permasalahan Pendahulu Mengenai Kewenangan Mengadili, Putusan Provisi, Penghentian Gugatan dan Penggabungan Gugatan (*Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti Suit Injunction and Joinder*). Yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia. Namun Ketua pengadilan Negeri Jakarta pusat menolak Putusan Provisi Arbitrase Internasional itu karena Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC bukan merupakan putusan akhir, bukan masuk kedalam ruang lingkup hukum perdagangan dan melanggar ketertiban umum.

1. Bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi pada Arbitrase dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah Sikap Pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Provisi Arbitrase Internasional terhadap gugatan yang sedang di periksa dalam pengadilan (Studi

Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 Tahun 2008 (ARB062/08JL))?

Didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini secara umum adalah sebagai suatu kajian mengenai putusan provisi arbitrase internasional. Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimanakah sikap Pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Provisi Arbitrase Internasional terhadap gugatan yang sedang di periksa dalam pengadilan (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 Tahun 2008 (ARB062/08JL)).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (Mamudji, 2005).

Oleh karena penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan serta wawancara untuk memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis menggunakan analisa secara kualitatif. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut bentuk penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas (Wignjosebroto,1980).

Hasil dan Pembahasan Putusan Provisi Nasional

Disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*). Putusan sela terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. Menurut pasal tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir dapat mengenai pokok perkara. Jadi,

hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*. Putusan sela merupakan perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela.

Putusan Preparatoir

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan preparatoir. Putusan ini bertujuan mempersiapkan jalannya pemeriksaan.

Putusan Interlocutoir

Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, isi putusan ini mempengaruhi putusan akhir. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan interlocutoir yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, diatur dalam Pasal 154 H.I.R. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak menganggap perlu mendengar pendapat ahli untuk menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan, hal itu dituangkan dalam putusan sela yang disebut putusan interlocutoir.
- b. Memerintahkan pemeriksaan setempat. Berdasarkan Pasal 153 H.I.R, jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir.
- c. Memerintahkan pengucapan sumpah penentu atau tambahan yang diatur dalam Pasal 155 H.I.R.
- d. Bisa juga memerintahkan memanggil saksi. Berdasarkan Pasal 139 H.I.R, apabila penggugat atau tergugat tidak dapat menghadirkan saksi yang diperlukan, pihak yang berkepentingan dapat meminta

kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita. Apabila permintaan ini dikabulkan, hakim menerbitkan surat perintah untuk itu yang dituangkan dalam bentuk putusan interlocutoir.

- e. Putusan interlocutoir dapat juga diterbitkan hakim hakim untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan public yang independen.

Putusan Insidentil

Yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil, misalnya yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan. Pada umumnya dikenal dua putusan insidentil.

- a. Putusan insidentil dalam gugatan intervensi. Pasal 279 Rv mengatur lembaga gugatan intervensi yakni, memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih langsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama.
- b. Putusan insidentil yang dikaitkan dengan pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Berdasar Pasal 722 Rv, hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat, dapat memerintahkan kepada tergugat agar membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan, dengan ketentuan dan ancaman, selama uang jaminan belum dibayar penggugat, penyitaan tidak dilaksanakan. Jika hakim bermaksud merupakan ketentuan Pasal 722 Rv tersebut, maka dituangkan dalam bentuk putusan insidentil.

Putusan Provisi

Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 H.I.R. Putusan ini bersifat sementara disebut juga *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisi tidak boleh memutus mengenai materi pokok perkara,

hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya larangan meneruskan pembangunan diatas tanah berperkar dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasar gugatan provisi, bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri atau berbarengan dengan gugatan pokok, tetapi biasanya diajukan bersama-sama sebagai salah satu kesatuan dengan gugatan pokok. Isi gugatan provisi berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan penggugat atau kepentingan kedua belah pihak.

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil, maka harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan. Apabila penggugat mengajukan gugatan provisi, pemeriksaan perkara harus tunduk pada tata tertib berikut;

- a. Mendahulukan pemeriksaan gugatan provisi. Dengan adanya gugatan provisi, hakim menunda pemeriksaan pokok perkara, hakim harus memeriksa lebih dahulu gugatan provisi.
- b. Sistem pemeriksaan gugatan provisi menggunakan prosedur singkat. Oleh karena gugatan provisi menghendaki segera diberikan putusan, pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus pada hari itu juga. Namun, Pasal 285 Rv memberi kemungkinan untuk menunda atau mengundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal ini tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tak dapat diperbaiki.
- c. Hakim menjatuhkan putusan provisi. Menurut Pasal 286 Rv, putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap perkara pokok.

Akibat langsung yang melekat pada putusan provisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 H.I.R adalah bahwa pada putusan provisi melekat sifat putusan serta merta *atau uit voerbaar bij voorraad*, dengan demikian putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan serta merta

lebih dahulu, meskipun pokok perkara belum diperiksa dan diputus.

Pada prakteknya, praktisi hukum maupun hakim, tidak terlampaui sungguh-sungguh membedakan antara putusan preparator, interlocutor, dan insidentil. Semua jenis itu dimasukkan dalam satu kelompok saja yang disebut dengan istilah umum, yakni putusan sela atau *tussen vonnis*. Hanya putusan provisi saja yang dikhususkan penyebutannya, meskipun dimasukkan juga dalam kelompok putusan sela (Harahap,2000).

Putusan Provisi Internasional

Konvensi New York merupakan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang dibentuk di New York pada tanggal 10 Juni 1958. Konvensi ini merupakan Konvensi arbitrase utama ketiga setelah *United Nations on United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law dan The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 1965* (Konvensi Washington) yang dirumuskan oleh Bank Dunia pada tanggal 18 Maret 1965 untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Bank Dunia.

Konvensi New York ini dibentuk untuk mengatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diputuskan oleh badan arbitrase internasional yang berada di luar negara anggota Konvensi ini. Dalam kata lain, Konvensi ini menganut paham *doctrine of comity* dan asas *reciprocity* yang mengatur suatu penyerahan yurisdiksi kepada badan arbitrase internasional yang terletak dalam teritori Negara anggota lainnya dalam Konvensi ini sehubungan dengan hal penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari sebuah hubungan hukum baik secara kontraktual atau tidak namun dianggap bersifat niaga (*commercial*) dibawah hukum nasional Negara anggota yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik secara *person* maupun *legal entity*.

Pada dasarnya, peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase harus mengakomodir 2 (dua) kepentingan kebijakan yang saling berlawanan, pertama, peraturan tersebut harus dapat membatasi pemeriksaan

ulang dari Pengadilan Nasional terhadap perkara dan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter tersebut dengan maksud untuk memberikan efek pelaksanaan kepada pemilihan arbiter oleh para pihak. Kedua, membatasi kepentingan Pengadilan Nasional dengan tidak memberikan efek pelaksanaan dengan membenarkan kesalahan arbiter serta dalam melaksanakan peraturan apapun berdasarkan yurisdiksi yang diamanatkan.

Konvensi New York merupakan Konvensi yang terkenal secara luas sehubungan dengan arbitrase internasional, hingga saat ini telah diikuti oleh 145 Negara yang berpartisipasi dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hukum nasional mereka dengan meratifikasi Konvensi tersebut. Hal ini dikarenakan Konvensi New York menyediakan suatu uniformitas pengaturan (standar) dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, karena tujuan akhir dari Konvensi New York adalah mempromosikan pelaksanaan perjanjian arbitrase dan memfasilitasi transaksi bisnis internasional secara keseluruhan, serta memberi suatu jaminan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam teritori suatu negara.

Pembentukan Konvensi New York berfungsi untuk mendorong kerjasama antara Negara-Negara pembuat kontrak dan menyeragamkan kebiasaan Negara-Negara tersebut dalam melaksanakan putusan arbitrase asing serta dianggap sebagai suatu traktat internasional yang paling penting sehubungan dengan arbitrase komersial internasional, karena Konvensi ini menawarkan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional (Ismail,2007). Hal ini dapat dilihat dari adanya 16 Pasal yang diatur oleh Konvensi New York sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Mengenai pelaksanaan *interim award* (dalam hal adanya upaya sementara/*interim relief/interim measures* yang diajukan salah satu pihak dalam arbitrase internasional). Konvensi New York memang tidak mengaturnya. Tetapi kebanyakan para ahli berpendapat bahwa Konvensi New York tidak melarang upaya sementara. Namun agaknya Konvensi New York menyerahkan pengaturan pelaksanaan

interim award tersebut kepada hukum intern masing-masing Negara. (Soebagio,1995)

Yang dimaksud dengan tindakan sementara atau "*interim measure*" dalam proses pemeriksaan arbitrase adalah suatu "perintah yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase." Perintah atau tindakan itu perlu dilakukan untuk menjamin dan memelihara hak dan kepentingan salah satu pihak (Nugroho, 2002).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memberikan sarana hukum atas permohonan salah satu pihak kepada arbiter/majelis arbitrase untuk dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya dalam mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk antara lain:

- a. Penetapan sita jaminan;
- b. Memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga; atau
- c. Menjual barang yang rusak;
- d. Menghentikan suatu tindakan untuk menghindari kerugian lebih besar.

Pelaksanaan *interim award* diperlukan agar jangan sampai pihak yang dimenangkan dalam Putusan Arbitrase Internasional menjadi pihak yang "kalah". Jangan sampai pada saat pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut dimintakan ternyata pihak yang dikalahkan sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Akibatnya yang "kalah" ialah pihak yang dimenangkan. Yang patut disayangkan, undang-undang Arbitrase juga tidak mengatur secara khusus bagaimana suatu *interim award* harus dilaksanakan dalam hal arbitrase diselenggarakan secara Internasional.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memang memberi wewenang kepada arbitrase untuk melaksanakan tindakan sementara (*interim measure*). Namun pasal 32 tersebut tidak mengatur sistem koneksitas antara arbitrase dengan pengadilan dalam pelaksanaan tindakan sementara. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada arbitrase. Sebenarnya perlu diatur sistem koneksitas antara pengadilan dan arbitrase dalam melaksanakan tindakan sementara, yang membahas tentang "*court powers exercisable in support of arbitral proceedings*," yaitu peran pengadilan untuk mendukung proses arbitrase.

Sebagai wawasan dalam peradilan Negara-negara di Anglo Saxon terkenal apa yang dinamakan *Mareva* atau *Anton Filler Injunction*. *Mareva* atau *Anton Filler Injunction* ini merupakan perintah untuk menyita selama perkara berlangsung seperti sita jaminan yang dikenal didalam hukum acara kita menurut Pasal 227 HIR. Sitaan sementara atau *Mareva* ini untuk menghindari harta benda dari pihak yang digugat dialihkan keluar negeri selama perkaranya berlangsung. Untuk menghindarkan hal ini dinyatakan bahwa sitaan yang diminta oleh pihak pemohon ini dapat dilakukan.

Dalam perkara *Anton Filler*, bahwa pengacara dari pihak pemohon diberi kuasa oleh pengadilan untuk masuk ke dalam pabrik atau kantor perusahaan pihak termohon dengan tujuan dapat mencatat dan melihat dokumen-dokumen serta melarang dialihkannya atau dihilangkannya dokumen-dokumen. Dalam perkara ini dokumen mengenai komputer, rahasia komputer yang selamaa ini dinyatakan harus diserahkan kepada pengacara dari pihak termohon. Jadi, apa yang diuraikan di atas ini melebihi apa yang dibolehkan melalui hukum acara, dalam HIR atau RBg yang kita kenal dalam perkara di hadapan pengadilan Negeri.

Dalam rangka Konvensi ICSID kita melihat arbitrase dapat meminta bantuan pengadilan jika dianggap perlu untuk mengambil provisional ini. Salah satu kelemahan yang dirasakan dalam praktik arbitrase yaitu bahwa tindakan provisional biasanya sukar diambil atau diperintahkan oleh majelis arbitrase sendiri tanpa adanya bantuan dari badan peradilan. Maklumlah, badan arbitrase hanya orang-orang partikelir; mereka statusnya hanya sebagai "hakim partikelir." Maka hanya badan peradilan yang mempunyai alat-alat yang bisa melaksanakan sitaan-sitaan jaminan untuk kepentingan para pihak selama perkara diperiksa.

Tindakan sementara atau *interim measure* menurut ICSID di atur dalam Pasal 47, yang disebut dengan istilah *provisional measures*. *Provisional measures* yang diatur dalam pasal 47 ICSID ini, hampir sama dengan gugatan provisi yang diatur dalam pasal 180 HIR. Dengan demikian, mirip dengan putusan provisi yang dipraktikkan dalam kehidupan peradilan

Indonesia. Perbedaannya, terletak pada faktor pengajuan maupun mengenai saat pengambilan putusan. Dalam praktik peradilan, tindakan atau putusan provisi, baru dapat diperiksa dan diputus apabila hal itu diajukan penggugat bersamaan dengan gugatan pokok. Sama halnya jika yang meminta pihak tergugat, hal ini harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan gugatan rekonsensi.

Sebaliknya, pada pasal 47 ICSID, tidak diatur *provisional measures* harus diajukan harus diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Malahan, tanpa ada pengajuan permintaan dari salah satu pihak, majelis arbitrase dapat mengambil *provisional measures* berdasarkan pada kewenangan sendiri. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat berbunyi : "*the Tribunal may, if it considers that circumstances to require, recommend any provisional measures which should be taken to preserve the respective rights of either party.*" Jadi, tindakan *provisional measures* bisa diprakarsai oleh majelis arbitrase sendiri, sepanjang yang digunakan sebagai landasan apabila dinilai ada keadaan-keadaan yang membutuhkan perlindungan bagi kepentingan salah satu pihak agar terhindar dari kerugian. Mengenai jangkauan ruang lingkup provisional measures Pasal 47 ICSID tidak diperici satu persatu. Ruang lingkungnya dirumuskan secara umum dalam kalimat "*to preserve the respective rights of either party,*" yang dapat diartikan, untuk menjamin hak masing-masing pihak.

Apa yang termasuk ke dalam jangkauan hak-hak para pihak dalam suatu sengketa dihubungkan dengan tindakan sementara, sangat tergantung pada jenis sengketa itu sendiri. Misalnya dalam menyangkut perjanjian objek barang. Tindakan pendahuluan yang perlu diambil guna menghindari kerugian bagi salah satu pihak yaitu dengan jalan memerintahkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang yang menjadi objek sengketa, agar kelak pihak penggugat tidak mengalami kerugian atas gugatan yang diajukan bisa juga berupa tindakan provisi untuk menjual barang objek sengketa apabila diperkirakan barang itu akan rusak selama proses pemeriksaan berlangsung. Maka untuk menjamin hak dan kepentingan para pihak, majelis arbitrase dapat memerintahkan penjualan atas barang tersebut.

Perbedaan lain dalam praktik peradilan, putusan provisi diambil dan dijatuhkan dalam bentuk putusan sela, yaitu pada proses awal, jika dalam gugatan kompensasi atau rekompensi diajukan provisi. Pemeriksaan dan penjatuhan putusan untuk itu harus didahulukan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dimulai, artinya sebelum permintaan provisi diselesaikan secara tuntas, pemeriksaan pokok perkara belum boleh dimulai. Setelah permintaan provisi diputus, tahap proses pemeriksaan pokok perkara baru dimulai. Sebaliknya, menurut ketentuan pasal 47 ICSID, pengambilan rekomendasi *provisional measures* dapat dilakukan pada setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pengaturan ruang lingkup tindakan provisi yang dirumuskan dalam pasal 47 ICSID, secara umum sama dengan perumusan yang diatur dalam pasal 180 HIR. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, gugatan dan putusan provisi bisa menjangkau berbagai hal dan keadaan yang dianggap sangat penting untuk menjamin kepentingan pihak pemohon jika dikaitkan dengan pokok perkara. Bisa berupa penyitaan, penghentian perbuatan, seperti memerintahkan pemberhentian pembangunan, penjualan barang objek perkara yang mudah rusak, dan sebagainya. Prinsipnya, semua hal yang dianggap penting untuk menjamin kepentingan hak salah satu pihak, asal hal itu tidak mengenai pokok perkara, dapat diajukan sebagai permintaan provisi atau gugat provisi.

Kalau pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menggunakan istilah keputusan provisional atau putusan sela, Pasal 47 ICSID memaknai sebut "*provisional measures*", pasal 26 UNCITRAL *Arbitration Rule* menyebut interim measures dengan "*interim measures of protection*" atau tindakan perlindungan sementara. Antara tindakan sementara dan perlindungan dikaitkan secara langsung sebagai suatu kesatuan. Sehingga setiap *interim measures* harus memiliki daya perisai sebagai pemberian perlindungan bagi salah satu pihak. Suatu *interim measures* yang tidak memiliki bobot sebagai tindakan perlindungan terhadap hak dan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang, atau tindakan yang melampaui batas kewenangan.

Dengan penggabungan tersebut menjadi istilah "*interim measures of protection*", para pihak dan majelis arbitrase yang terlihat dalam proses pemeriksaan sengketa, sejak dari semula sudah menyadari fungsi dan keberadaan lembaga tersebut hanya semata-mata tindakan sementara yang bertujuan untuk memberi perlindungan.

Kasus Posisi

Pada tanggal 11 Maret 2005 dilakukan penandatanganan *Subscription and Shareholders Agreement* (selanjutnya disebut SSA) dengan para pihak sebagai berikut :

- a. Astro Multimedia Corporation N.V.
- b. Astro Multimedia N.V.
- c. Astro Overseas Limited.
- d. PT Ayunda Prima Mitra (selanjutnya disebut PT APM).
- e. PT Broadband Multimedia Tbk (sekarang adalah PT First Media Tbk), dan
- f. PT Direct Vision (selanjutnya disebut PT DV).

Astro Multimedia Corporation N.V. dan Astro Multimedia N.V. secara bersama-sama disebut sebagai pemegang saham Astro. Pemegang saham Astro adalah perusahaan yang dimiliki secara langsung ataupun tidak langsung oleh Astro All Asia Networks Plc Ltd. Astro All Asia Networks Plc Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa televisive berlangganan (dengan merk dagang Astro), penyiaran radio, produksi acara televisive dan distribusi jasa melalui pihak-pihak terkait. Astro All Asia Networks Plc Ltd melalui afiliasinya, menyediakan bantuan bagi operator Indonesia. PT APM adalah anak perusahaan dari Across Asia Limited, yang bergerak di bidang penyediaan jasa jaringan multimedia, televisi berlangganan (dengan merk dagang Kabelvision), penyiaran radio, produksi acara televisi dan internet nirkabel. Across Asia Limited adalah anggota Lippo Group.

Astro Nusantara adalah stasiun televisi satelit berlangganan di Indonesia yang dimulai beroperasi sejak 28 Februari 2006 hingga 19 Oktober 2008. Stasiun televisi satelit Astro Nusantara dioperasikan oleh PT DV. PT DV memperoleh pasokan siaran dari Astro All Asia Networks Plc Ltd, operator televisi satelit berlangganan Astro di Malaysia dan Brunei. PT

DV berhak menggunakan nama Astro melalui suatu perjanjian lisensi penggunaan merk dagang (*Trademark License Agreement*).

Kepemilikan saham pada PT DV terdiri dari empat puluh Sembilan persen saham yang dimiliki PT APM dan lima puluh satu persen yang dimiliki oleh *Silver Concord Holding Limited* (Badan hukum *British Virgin Island*). Kepemilikan saham pada PT APM, sembilan puluh sembilan persen dimiliki oleh PT First Media Tbk. PT APM dan *Silver Concord Holding Limited* adalah perusahaan milik Lippo Group.

Astro Multimedia Corporation N.V. dan Astro Multimedia N.V. mengadakan SSA dengan PT APM bahwa dalam waktu dua tahun sejak SSA ditandatangani, Astro All Asia Networks Plc Ltd akan turut serta menjadi pemegang saham di PT DV dengan cara mengambil alih kepemilikan salah *Silver Concord Holding Limited*. SSA mengatur bahwa kepemilikan saham pada PT DV adalah empat puluh Sembilan persen PT APM dan *Astro All Asia Networks Plc Ltd* mengakuisisi lima puluh satu persen saham. Berdasarkan SSA, pemegang saham Astro melakukan penyeteroran modal sebesar tiga puluh sembilan juta dolar Amerika ditambah dukungan teknis sebesar seratus tiga puluh enam juta dolar amerika ke PT DV.

Pada tanggal 16 November 2005, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengatur bahwa modal yang berasal dari modal asing baik melalui investasi langsung pada lembaga penyiaran swasta yang berbentuk PT tertutup ataupun melalui pasar modal pada lembaga penyiaran swasta yang berbentuk PT terbuka dibatasi hanya sebesar dua puluh persen dari total saham. Pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengatur lebih jauh dari pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 berbunyi, "Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20%

(dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham."

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta, maka semua operator, termasuk yang telah memiliki ijin seperti PT DV, wajib menyesuaikan ijin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan dengan batas waktu lima tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Oleh sebab itu, PT APM dan Pihak Astro kemudian membicarakan lebih lanjut rencana restrukturisasi PT DV agar dapat memenuhi ketentuan peraturan pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian memberi ijin, bahwa hingga tahun 2010 Pemegang Saham Astro diperbolehkan memiliki hingga lima puluh persen saham.

Melalui serangkaian empat perjanjian amandemen, tanggal pemenuhan syarat tangguh telah diperpanjang hingga 14 Juli 2006 dan tanggal penandatanganan SSA diperpanjang hingga paling lambat tanggal 31 Juli 2006. Para pihak melanjutkan perundingan hingga Juli 2006, namun pihak PT APM kemudian menghentikan perundingan. Perundingan dilanjutkan kembali pada Mei 2007. Hingga Mei 2007, perkiraan biaya yang telah dikeluarkan Pihak Astro adalah US\$ 107,6 juta dalam bentuk pendanaan awal dan penyediaan jasa. Hingga Agustus 2007, masih belum ada kata sepakat antara Para Pihak sehingga Para Pihak mulai memikirkan pilihan untuk mengakhiri SSA.

Pihak Astro menyatakan tidak akan melanjutkan pemberian dukungan berupa dana maupun jasa pada PT DV. Pada bulan Juli dan Agustus 2008 Pihak Astro menerbitkan dan mengirimkan tagihan pada PT DV atas dana yang telah diberikan. Di lain pihak, PT APM bersikeras bahwa pihak Astro berkewajiban melanjutkan pemberian dana dan jasa pada PT DV. Tidak ditemukannya penyelesaian permasalahan menyebabkan Para Pihak untuk menempuh jalur hukum.

Pemberlakuan Putusan Provisi pada Arbitrase dalam Perspektif hukum positif Indonesia

Menurut Ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), pada dasarnya putusan serta merta dalam hukum acara perdata di Indonesia tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus, larangan tersebut terdapat pada Pasal 180 ayat (1) H.I.R yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan dan putusan serta merta yang didasari pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bi Voorraad*) Dan Provisinil

Dalam Surat Edaran Tersebut ada tiga point penting yang diatur yakni *Pertama*, hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. *Kedua*, tentang keadaan tertentu dapat dijatuhkan putusan serta merta. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. *Ketiga*, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain di kemudian hari apabila pengadilan yang lebih tinggi membatalkannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bi Voorraad*) dan Provisinil

SEMA ini selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa ada jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian sengketa menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia harus bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sikap Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Putusan Provisi Arbitrase Internasional Terhadap Gugatan Yang Sedang Diperiksa di Pengadilan Ruang Lingkup Sengketa di Bidang Perdagangan

Pasal 66 huruf (b) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 berbunyi "Pengakuan dan pelaksanaan atas putusan arbitrase asing hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan." Melihat penjelasan Pasal 66 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah "kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual."

Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC adalah putusan yang bermula dari sengketa PT APM dan Astro dalam mendirikan perusahaan patungan di Indonesia (PT DV). Berdasarkan hukum Indonesia, pendirian perusahaan patungan merupakan bentuk penanaman modal secara langsung di Indonesia. Bila melihat dari lingkup sengketa, maka berdasar hukum Indonesia, sengketa antara PT APM dan Astro termasuk ruang lingkup hukum perdagangan. Namun bila melihat pada isi/materi Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC yang memerintahkan PT APM untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, sudah masuk ranah hukum perdata.

Peraturan hukum acara perdata berhubungan erat soal susunan dan kekuasaan pengadilan suatu negara. Hakim dalam melakukan peradilan, juga dalam hal hukum acara perdata internasional, hanya dan harus tunduk pada hukum acara perdata yang ditetapkan oleh negaranya. Ketika suatu gugatan perdata telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Indonesia, maka sejak saat itu hukum acara perdata Indonesia mulai bergerak. Hukum Acara Perdata Indonesia berlaku terhadap setiap proses peradilan perdata di Indonesia. Pengadilan dalam menjalankan kekuasaannya tidak dapat diperintah oleh pihak manapun.

Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC bukan ditunjukkan pada pengadilan Indonesia, tapi pada PT APM yang berada pada yuridiksi SIAC, oleh karenanya penetapan ini tidak akan menimbulkan intervensi terhadap peradilan Indonesia. Mengenai hal ini, Penulis memiliki pandangan yang berbeda. Walaupun ditunjukkan pada PT APM, perintah tersebut secara tidak langsung mengintervensi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan yuridiksi. Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia, pengadilan membutuhkan peran aktif dari para pihak dalam setiap perkara. Ketidakhadiran salah satu pihak akan menyebabkan berhentinya proses persidangan. Oleh sebab itu Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC sesungguhnya mempengaruhi proses peradilan dan dapat di persamakan dengan perintah langsung pada pengadilan di Indonesia untuk menjalankan Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC tersebut.

Indonesia dan Singapura memang memiliki perjanjian multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, tapi pengadilan Indonesia tidak wajib untuk selalu memberikan eksekutur terhadap putusan arbitrase Singapura. Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC yang melarang PT APM untuk menempuh jalur hukum di Indonesia tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang sangat agresif dan dinilai sebagai intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia dalam menentukan perkara yang dapat di proses. Yuridiksi adalah sesuatu yang dinyatakan, bukan sesuatu yang dapat diperintahkan. Oleh karenanya, tepat bila

Pengadilan Indonesia tidak mematuhi perintah Majelis Arbitrase SIAC yang menentukan apa yang harus dilakukan terhadap suatu gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan Permohonan Pelaksanaan Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC

Sampai saat ini, masih belum ada batasan yang pasti mengenai ruang lingkup ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan pengertian ketertiban umum yang berubah seiring dengan perubahan faktor tempat dan waktu. Jika faktor tempat dan waktu ini berubah, maka berubah pulalah konsep ketertiban umum, selain itu perlu memperhatikan faktor intensitas peristiwa bersangkutan dalam hubungannya dengan keadaan dalam negeri.

Bila mengacu pada Pasal 23 A.B., ketertiban umum dipakai sebagai batas seseorang boleh mengadakan pilihan hukum. Hal ini terlihat pada Pasal 1320 KUH Perdata jo. 1337 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1990, Pasal 4 ayat (2) eksekutur tidak akan diberikan apabila "putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum)."

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 berpendapat bahwa perintah dalam Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC merupakan pelanggaran terhadap yuridiksi pengadilan Indonesia, melanggar kedaulatan Indonesia, bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC yang memerintahkan PT APM menghentikan gugatan, secara tidak langsung mengganggu proses hukum acara di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan mengadili pengadilan Indonesia yang berada dalam ranah hukum internasional.

Putusan Provisi Arbitrase Internasional Bukan Merupakan Putusan Akhir Mengenai Pokok Perkara.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC bukanlah termasuk dalam putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Oleh sebab itu tidak dapat di eksekusi di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis memiliki beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok-pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional dalam perspektif hukum positif Indonesia tidak dapat dieksekusi di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Sikap Pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Provisi Arbitrase Internasional terhadap gugatan yang sedang di periksa dalam pengadilan (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 Tahun 2009 (ARB062/08JL)) sebagai berikut :

1. Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC bukan merupakan putusan final dan mengikat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
2. Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC bukan substansi hukum perdagangan.
3. Putusan Provisi Arbitrase Internasional ini melanggar ketertiban umum.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. (2002). *Arbitrase & Penyelesaian Sengketa – Suatu Pangantar*, Jakarta: Fakahati Aneska.
- Adolf, Huala. (1991). *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 1991.
- Amalia, Prita. (2017). “Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958”. <http://www.scribd.com/doc/45320248/Penerapan-Asas-Ketertiban-Umum>. Diunduh 6 Januari.
- Basarah, Mochamad. (2017). “Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri)”. *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 22 No. 01 Februari 2010*. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/221105666.pdf>. Diunduh 5 Januari 2017.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erwina, Liza. (2016). “Penemuan Hukum oleh Hakim (Rech Vinding)”. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1505/1/Pidana-Liza2.pdf>. Diunduh 17 Desember 2016.
- Gautama, Sudargo. (1998). *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid II Bagian 3 Buku ke-4*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Hawi, Tarsi. (2016). M. H., “Putusan Provisi Pada Pengadilan Agama”, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PUTUSAN%20PROVISI%20PA%20PA.pdf>, diunduh 5 Januari 2016.

- Hikmah, Mutiara. (2010). *"Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."* Disertasi Doktor Universitas Pelita Harapan. Jakarta.
- <http://poetra-arbitrase.blogspot.com/>, "Peranan Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis", Diakses 12 November 2016.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/putusan-sela.html>, "Putusan Sela", Diakses pada tanggal 26 April 2016.
- Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.
- Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*. UU No. 32 Tahun 2002. LN No. 139 Tahun 2002. TLN No. 4252.
- Ismail, Maqdir. (2007). *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad. (1985). *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Longdong, Tuegeh, Louise Tineke. (1998). *"Asas Ketertibab Umum dan Konvensi New York 1958"*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. SEMA Nomor 3 Tahun 2000.
- Mamudji, Sri *et.al.* (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Margono, Suyud. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Metrokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (1993). *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Mahkamah Agung tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1990. PERMA Nomor 1 Tahun 1999.
- Rajagukguk, Erman. (2000). *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama.
- Soebagojo, O, Felix, ed. (1995). *Arbitrase Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (1980). *Penelitian: Suatu Uraian Tentang Metode dan Proses Penalaran*. Surabaya: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol13441/penetapan-sementara-pengadilan-niaga-untuk-pelanggaran-hki, "Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Untuk Pelanggaran HKI", Diakses 16 Desember 2016